

ABSTRAK

Dalam perkembangan ekonomi, terdapat debitur yang tidak mempunyai benda yang dapat dijadikan jaminan kecuali benda miliknya sendiri yang digunakannya sebagai modal usaha. Untuk menjawab permasalahan ini, munculah Lembaga Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Didalam Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UUJF diatur bahwa, jaminan fidusia dapat berupa piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Jika ketentuan ini diterapkan kepada bank konvensional memang tidak menyalahi aturan, namun apabila diterapkan pada bank syariah kemungkinannya akan berbeda, karena jaminan berupa piutang yang akan ada dikemudian hari masih digantungkan atas pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena, bank syariah wajib menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dan obyek jaminan fidusia berupa piutang yang akan ada dikemudian hari memiliki potensi untuk melanggar ketentuan syariah terutama larangan adanya unsur *maisir* dan *gharar*, dan menjadi kendala dalam mencapai *maqasid asy-syar'iyah*. Maka diperlukan pengujian terhadap keabsahan Pasal 9 Ayat (1) UUJF sebagai obyek jaminan fidusia dalam perspektif syariah. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah piutang yang akan ada dikemudian hari sebagai obyek jaminan fidusia dalam perspektif syariah dan akibat hukum pada perjanjian jaminan fidusia atas piutang yang akan ada dikemudian hari dalam perspektif syariah. Metode yang dipergunakan adalah penelitian teoritik dan penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa objek berupa piutang yang akan ada dikemudian hari tidak dapat dijadikan jaminan fidusia karena tidak memenuhi unsur *aniyah* dan melanggar prinsip syariah, karena mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *zalim*. Sehingga status perjanjian jaminan fidusia menjadi bathal, yaitu harus diabaikan atau menjadi tidak sah. Akibatnya, bank syariah tidak memiliki jaminan kebendaan atas fasilitas pembiayaan yang diberikannya kepada nasabah dan menempatkan bank syariah hanya sebatas kreditur konkuren saja.

Kata Kunci: Piutang, Jaminan Fidusia, Prinsip Syariah

ABSTRACT

Nowadays, many debtors have no objects that can be used as collateral except for his own possessions which he uses as venture capital. To answer this problem, emerged Fiduciary Guarantee Institution as stipulated in Act Number 42 Year 1999 About Fiduciary Guarantee. In the provision of Article 9 Paragraph (1) UUJF stipulated that, fiduciary guarantee may be in the form of receivables, whether those already existed at the time of collateral or later obtained. If applied to a conventional bank, the provisions do not violate the rules, but if applied to Islamic banks, the possibility will be different, because the collateral in the form of receivables that will exist in the future is still hung on the payment made by a third party. Therefore, Islamic banks are required to apply financing guidelines based on sharia principles, and fiduciary guarantee objects in the form of receivables that will exist in the future have the potential to violate the provisions of sharia, especially the prohibition of maisir and gharar elements, and become obstacles in achieving maqasid asy-syar'iyah. It is necessary to examine the validity of Article 9 Paragraph (1) UUJF as the object of fiduciary guarantee in the perspective of sharia. The formulation of the issues reviewed in this study is the receivables that will exist in the future as the object of fiduciary assurance in the perspective of sharia and the legal consequences of the fiduciary guarantee agreement on the receivables that will exist in the future in the perspective of sharia. The method used is theoretical research and doctrinal research. The results of this study can be seen that the object in the form of receivables that will exist in the future can not be used as fiduciary guarantee because it does not meet the element of aniyah and violate the principles of sharia, because it contains elements maisir, gharar, and zalim. So the status of the fiduciary guarantee agreement becomes immune, that is to be ignored or become invalid. As a result, Islamic banks do not have guaranteed material over the financing facilities it provides to customers and puts sharia banks only limited to concurrent lenders.

Keywords: *Accounts Receivables, Fiduciary Guarantee, Sharia Principles*